



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN CIBODAS

Jl. Prambanan Raya No.1 Tangerang 15138
No. Telp. 021-55650038 E-mail : kec.cibodas@tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIBODAS
NOMOR: 421.10/KEP. 01 -PELUM/KEC.CBDS/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK STELLA MARIS

Nama Badan Hukum : YAYASAN MITRA KREASI STEMA
KARAWACI
Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 06; 05 Agustus 2020
Yang di buat di Notaris : Dr. Benny Djaja, SH., SE., MM.,
M.Hum., M.Kn
Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-0012932.AH.01.04. TAHUN 2020
Tanggal Pengesahan Yayasan : 05 Agustus 2020
Nama PAUD : Stella Maris
Program : Taman Kanak- Kanak
Alamat PAUD : Jalan Imam Bonjol No. 98 Kelurahan
Panunggangan Barat Kecamatan
Cibodas Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 20 Juli 2022

PLT. CAMAT CIBODAS



SUPENDI, S.Sos

NIP. 19730605 199703 1 005



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN CIBODAS

Jl. Prambanan Raya No.1 Tangerang 15138
No. Telp. 021-55650038 E-mail : kec.cibodas@tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIBODAS
NOMOR: 421.10/KEP. 01 -PELUM/KEC.CBDS/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK STELLA MARIS

CAMAT CIBODAS

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan Melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Izinpendirianuntuk TK, SD, SMP dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Cibodas tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "Taman Kanak Kanak Stella Maris".
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
 11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
 12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3);
 13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Stella Maris Nomor: 018/PS/KRW/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 diterima Kecamatan Cibodas tanggal 20 Juli 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana TK Stella Maris Nomor BAPL : 421.10/BAPL-PAUD/004/2022 tanggal 10 Maret 2022
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 421.10./2181-PAUDPNF Tanggal : 06 Juni 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Camat Cibodas tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK KANAK STELLA MARIS.

KESATU : Nama Badan Hukum : YAYASAN MITRA KREASI
STEMA KARAWACI

Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 06; 05 Agustus 2020

Nomor Pengesahaan Yayasan : AHU-0012932.AH.01.04.
TAHUN 2020

Tanggal Pengesahan Yayasan : 05 Agustus 2020

Yang di buat di Notaris : Dr. Benny Djaja, SH., SE.,
MM., M.Hum., M.Kn

Nama PAUD : Stella Maris

Program : Taman Kanak- Kanak

Alamat PAUD : Jalan Imam Bonjol No. 98
Kelurahan Panunggangan
Barat Kecamatan Cibodas
Kota Tangerang

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum

KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang

Tanggal: 20 Juli 2022

PLT. CAMAT CIBODAS



SUPENDI, S.Sos

NIP. 19730605 199703 1 005